

BAB V

PEMBAHASAN

A. Ketiadaan Proses Karantina Sebelum Penjualan Ikan Lele dengan Pakan Bahan Najis dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Penernakan ikan lele yang di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, merupakan salah satu desa yang keadaan perekonomian masyarakatnya bertani dan berternak. Salah satu peternak yang berada di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom adalah Bapak Jenal Abidin. Bapak Jenal Abidin adalah peternak ikan lele, usahanya dalam menernak ikan lele berjalan kurang lebih 10 tahun. Karena di peternakan ikan lele Bapak Jenal Abidin ini penernakannya langsung dalam pembesarannya, maka penernakan ini dimulai dari Ikan lele Bapak Jenal Abidin yang berumur 2 (dua) minggu. Ikan lele yang berusia 2 (dua) minggu ini diberi pakan yang berbahan najis seperti bangkai ayam, dedeh. Pakan tersebut di dapat dari peternak ayam dan juga pedagang ayam potong di pasar. Pemberian pakan ikan lele tersebut dilakukan setiap pagi dan sore hari. Proses pemberian pakan yang berbahan najis ini setiap hari dilakukan hingga proses panenikan lele. ikan lele bisa dipanen atau dikonsumsi jika sudah berusia 2 sampai 3 bulan. Adapun penjualan ikan lele hanya untuk masyarakat sekitar saja dan juga di pasar terdekat.

Peternak tidak mengetahui adanya istilah proses karantina yang dilakukan pada tubuh ikan lele apabila diberi pakan najis, dan juga tidak mengetahui adanya resiko-resiko berbahaya yang terjadi nantinya. Di dalam praktiknya proses karantina yang mana pembudidayaan ikan lele tidak melakukan proses penetralan atau pengendapan untuk tubuh ikan lele akibat dari pakan yang berbahan najis. Proses karantina sendiri dilakukan kurang lebih 2 sampai 3 hari dengan memberi pakan pelet atau bahan lainnya yang tanpa ada unsur najisnya sebagai penetralan dalam tubuh ikan lele supaya aman saat dikonsumsi.

Budidaya ikan lele merupakan usaha yang tidak membutuhkan modal yang banyak, namun menghasilkan keuntungan yang cukup banyak dalam waktu yang tidak lama kurang lebih 70 sampai 80 hari. Dan usaha ini pada kenyataannya sangat meningkatkan atau menambah perekonomian keluarga. Alasan mengapa peternak memberikan pakan ke hewan ternaknya yaitu karena peternak akan memiliki banyak keuntungan antara lain, lele yang diberi pakan berbahan najis maka akan lebih hemat, tidak mengeluarkan biaya yang besar dan ikan lele tersebut juga pertumbuhannya lebih cepat dari pada hanya menggunakan pakan pelet saja. Keuntungan yang didapat peternak dari ternak ikan lele yang diberi pakan berbahan najis ini bisa hemat biaya hingga 50% dan kerugian yang didapat hanya 15% -20%. Peternak memiliki ide untuk menernak ikan lele dengan pakan yang berbahan najis karena mengetahui bahwa ikan lele mempunyai daya tahan tubuh yang kuat dan hidup di alam bebas, bahkan ikan lele dapat hidup dalam air yang sangat

kotor, dan juga karena ikan lele pemakan segalanya. Karena itulah, peternak mempunyai ide untuk menernak ikan lele dengan memberi pakan hewan ternaknya dengan pakan yang berbahan najis berupa bangkai ayam, dedeh. Namun selain memberikan keuntungan yang sangat besar bagi peternak, ini juga bisa menjadi dampak yang buruk bagi semua orang. Karena di dalam tubuh hewan yang memakan pakan yang berbahan najis akan terdapat bakteri yang akan menimbulkan penyakit bagi seseorang yang mengkonsumsi ikan lele tersebut.

Ikan lele itu merupakan salah satu hewan air, dan setiap hewan air adalah halal untuk dimakan, maka tidak ada alasan untuk mempermasalahkan kehalalan ikan lele. Hanya saja tradisi sebagian masyarakat yang membudidayakan ikan lele yang kurang baiklah yang layak dipermasalahkan. Permasalahan ini menjadi parah bila ternyata makanan ikan piaraannya ini adalah pakan-pakan najis seperti yang ada di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Hal ini menyebabkan ikan tersebut dikategorikan sebagai hewan jallalah, yaitu hewan yang mayoritas pakannya adalah barang-barang berbahan najis. Para ulama terutama para penganut mazhab As-Syafi'i dan Hambali melarang kita untuk memakan daging atau minum, bahkan mengendarai hewan yang demikian hal nya. Dan menyatakan dengan jelas bahwa larangan ini bermaknakan haram. Bila ditinjau dari larangan yang bermaktub, maka pendapat yang mengharamkan inilah yang lebih besar. Menurut ulama ahli ilmu ushul fikih: pada pasalnya, setiap larangan itu bermaknakan haram, kecuali bila ada dallil lain yang

memalingkannya dari haram menjadi makruh atau mubah. Akan tetapi di sini ada solusinya agar ikan lele tersebut menjadi halal, yaitu dengan cara dikarantina dan tidak diberi makan yang najis-najis lagi.⁹⁸

Adapun dampak dari memberikan pakan bernahan najis pada ikan lele yang ditenak di peternakan di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom, antara lain:

1. Dampak Positif

Berbicara tentang dampak positif dari menernak ikan lele dari pakan yang berbahan najis tentu hanya bisa dilihat dari sisi financial saja bukan dari sisi lainnya, sebab bila dilihat dari sisi kesehatan maka jelas akan merugikan konsumen. Kesehatan pasti terancam karena menernak ikan lele dengan pakan yang berbahan najis ini ikan lele tersebut mengandung bakteri yang akan menimbulkan penyakit bagi ikan lele tersebut maupun bagi yang mengkonsumsinya. Dari sisi financial yang dirasakan peternak jelas sangat menguntungkan, sehingga peternak lebih memilih menernak ikan dengan pakan berbahan najis berupa bangkai ayam maupun dedeh

2. Dampak Negatif

Hasil ternak ikan lele yang diberi pakan yang berbahan najis memiliki dampak negatif terhadap kesehatan konsumen, bahwa ikan lele yang ditenak dengan pakan berupa bangkai ayam, dedeh yang mengandung beberapa bakteri yang mengancam kesehatan konsumen.

⁹⁸Ahmad Sabiq, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Bandung: Pustaka Al-furqon 2000), hlm 142

Dalam uji laboratorium menyimpulkan bahwa ikan lele yang diberi pakan yang berbahan najis menyebabkan ikan lele tersebut menjadi tidak steril bahkan menyebabkan konsumen yang mengkonsumsinya menjadi tidak sehat. Ikan lele merupakan hewan yang dikonsumsi yang mengandung banyak protein, nilai gizi lele termasuk tinggi dan baik untuk kesehatan karena tergolong makanan dengan kandungan lemak yang relatif rendah dan mineral yang relatif tinggi, selain kaya zat gizi lele juga membantu pertumbuhan janin dalam kandungan dan sangat baik untuk kesehatan jantung. Pernyataan diatas sangat benar jika ikan lele tersebut diternak dengan makanan ikan yang memenuhi syarat. Lain halnya, jika ikan lele yang dimaksud diternak dengan pakan yang berbahan najis, karena kandungan gizinya berkurang karena ikan lele tersebut sudah tercemar oleh bakteri yang terkandung dalam pakan yang berbahan najis tersebut.⁹⁹

Transaksi jual beli ikan lele dengan pakan najis setiap panennya yang terjadi di Desa Ngadirejo cukup banyak, dengan praktiknya pembeli atau pelanggan yang datang langsung ke pertambakan ikan lele milik Bapak Jenal Abidin untuk membeli dalam ukuran kiloan atau lebih baik dikonsumsi keluarga saja maupun dijual lagi ke pasar. Melihat besarnya transaksi jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Ngadirejo berdampak lurus dengan para pengonsumsi ikan lele dengan pakan najis tersebut.

⁹⁹Moh Mufid, *Fiqih Ekonomi*, (Jakarta: Griya Ilmu 2001), hlm 137

Menurut pengakuan Bapak Jenal Abidin selaku peternak ikan lele, dengan menggunakan pakan-pakan seperti itu dapat memperoleh pakan dengan harga yang sangat murah dan juga tidak akan mengalami kerugian, karena menurut beliau pakan pelet untuk ikan lele mahal harganya dan tidak dapat membuat ikan lele berukuran besar. Sedangkan ikan lele dengan menggunakan pakan najis dapat menghasilkan ikan-ikan yang berukuran besar.

Melihat keterangan dan pengamatan peneliti bahwa praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis sudah sejak lama dilakukan oleh Bapak Jenal Abidin dan juga sudah banyak masyarakat atau konsumen yang mengetahui akan adanya pemberian pakan-pakan berbahan najis. Pemberian pakan-pakan najis seperti itu karena harganya yang sangat murah, serta dapat menghasilkan ikan-ikan lele yang besar dan keuntungan yang banyak. Karena jika peternak menggunakan pakan pelet untuk ikan lele harus mengeluarkan biaya yang mahal.

Hal ini karena peternak ikan lele yang memberi pakan dengan pakan najis di Desa Ngadirejo adalah muslim. Ketika peneliti mengetahui tanggapan peternak tentang budidaya ikan lele dengan pakan najis dijawab dengan jelas bahwa tidak apa-apa atau sah-sah saja budidaya ikan lele seperti itu. Akan tetapi peternak tidak mengenal istilah karantina pada ikan-ikan lele yang diberi pakan berbahan najis agar najis dalam tubuh ikan lele perlahan hilang atau dikarantina diberi pakan yang halal sebelum dipasarkan atau diperjual belikan jadi pada dasarnya, jika peneliti lihat dari

praktik jual belinya, antara penjual dan pembeli mengetahui pakan seperti apa yang digunakan peternak untuk ikan-ikan lelenya.

Melihat dari penjelasan di atas bahwa tujuan dari jual beli ikan lele dengan pakan najis adalah dalam setiap transaksi jual beli seorang penjual mesti mengharapkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan secepat mungkin dengan menggunakan modal yang seringan mungkin. Masalah muamalah atau jual beli merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, tanpa bantuan orang lain.¹⁰⁰

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Al-qur'an dan Hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkandan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperbolehkan dengan melanggar syariat Islam.¹⁰¹

Dilihat dari jenis makanannya maka ikan lele termasuk di dalam kategori *jallalah*, yaitu binatang yang memakan barang najis. Imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal mengatakan bahwa ia tidak boleh dimakan

¹⁰⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Raja Grafindo 2001), hlm 98

¹⁰¹*Ibid.*, hlm 99

sehingga dikurung atau dikarantina selama beberapa hari yang diberi makan dengan makanan yang suci dan apabila dagingnya sudah baik maka tidak apa-apa untuk dimakan.

Para Ulama yang memakruhkan dan tidak membolehkan memakan daging *jallalah* bersepakat membolehkan makan daging tersebut setelah binatang itu dikurung atau dikarantina dalam batas waktu tertentu dan diberi makan dengan makanan yang baik sehingga daging itu menjadi baik kembali.¹⁰² Hal itu dikarenakan yang menjadi sebab tidak dibolehkannya adalah adanya perubahan pada dagingnya dan ketika sebab itu hilang dengan dikurung atau dikarantina maka binatang itu tidak disebut lagi dengan *jallalah*. Tetapi bila aroma, warna dan rasa pakan najis telah sirna dari ikan lele itu, baik setelah dikarantina 3 hari atau kurang darinya, maka telah halal untuk dikonsumsi, akan tetapi walaupun telah dikarantina 3 hari, aroma, rasa atau warna masih melekat pada ikan lele, maka karantina harus diteruskan hingga tanda-tanda najis benar-benar hilang darinya.

B. Pertimbangan Harga Murah pada Jual Beli Ikan Lele dengan Pakan Berbahan Najis dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunanom Kabupaten Nganjuk

Pada dasarnya manusia melakukan perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka ada suatu hal yang belum sempurna di dalam transaksi

¹⁰²Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hlm 98

tersebut. Dan keuntungan yang di dapatkan salah satu pihak tersebut tidak sesuai dengan syara” maka dia mencari keuntungan dengan cara yang dilarang. Ekonomi Islam bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Inti dari ekonomi Islam adalah aktifitas perekonomian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan dan disertai tolong-menolong. Menurut Ibnu Taymiyah ketika menjelaskan barang yang adil selalu menghubungkan dengan dua hal, yaitu: pertama, kompensasi yang setara, dan kedua harga setara. Kompensasi yang setara menurut Ibnu Taymiyah akan diukur sesuai kualitas dari objek khusus yang digunakan secara umum. Sedangkan harga setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, harga yang diperoleh dari kekuatan pasar yang berjalan dengan bebas antara permintaan dan penawaran.¹⁰³

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil, menjelaskan: “jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai hal yang setara”. Tampak jelas bagi Ibnu Taymiyah bahwa kompensasi yang setara itu relative sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran

¹⁰³Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm, 106.

serta dipengaruhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Islam mengajarkan bahwasanya jalan perniagaan janganlah melalui jalan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa“ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.¹⁰⁴

Pesan yang diungkapkan dalam ayat tersebut adalah di dalam kegiatan bermuamalah hendaklah didasari oleh perbuatan suka sama suka, rela sama rela sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga terciptalah transaksi kontrak yg adil. Dapat dipahami bahwa jual beli merupakan hal yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya, sehingga keduanya sudah saling rela. Hal tersebut sudah memenuhi syarat penepatan harga yaitu:

a.Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

b.Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

¹⁰⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV alWaah), hlm, 107.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara”.

Adapun analisis praktek jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom dilihat dari syarat jual beli yaitu:

1. Segi Subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa ‘*aqid* (penjual dan pembeli) harus *baligh*, berakal kehendak sendiri, dan keadaan tidak *mubazir*. Seperti yang diungkapkan Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.¹⁰⁵

Menurut pengamatan peneliti dilapangan peternak ikan lele di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom beragama Islam, berakal dan sudah dewasa, bahkan sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi i segi subjek atau pelaku (‘*aqid*) jual beli yang terjadi di Desa Ngadirejo sudah mengetahui ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam.

2. Segi Objeknya

Syarat barang yang diperjualbelikan atau diakadkan dalam Islam adalah bersih barangnya (suci), dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006). hlm 51

diadakan ada ditangan.¹⁰⁶Dari beberapa syarat objek barang yang diadakan di atas, dalam praktik di lapangan sudah memenuhi syaratnya, karena pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah barang yang suci namun pakan-pakan ikan lele tersebutlah yang najis. Hal ini sebagaimana najis-najis yang terdapat pada praktik jual beli di Desa Ngadirejo adalah pakan ikan lele, lantaran ikan lele merupakan binatang yang hukum asalnya adalah suci.

3. Segi Akadnya

Ditinjau dari segi akad (subjek) jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Sedangkan praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Ngadirejo tidak terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara penjual dan pembeli terkait dengan pakan najis yang diberikan peternak untuk ikan lele tersebut. Jadi bisa dikatakan jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Ngadirejo sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yakni adanya penjual dan pembeli, adanya uangatau barang yang diperjualbelikan dan adanya ijab atau persetujuan antara

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, hlm 51

penjual dan pembeli. Namun ulama berbeda pendapat tentang hukum barang yang terkena najis seperti pada praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis ini. adapun syarat-syarat untuk barang yang dijualbelikan dalam mazhab Syafi'i ada lima, yaitu:¹⁰⁷

- a. Hendaknya barang harus bersih. Karena itu, tidak sah menjual anjing, minuman keras, dan barang yang terkena najis.
- b. Hendaknya barang bermanfaat secara agama, maka tidak boleh menjual serangga yang tidak ada manfaatnya, binatang buas dan burung yang tidak manfaat.
- c. Hendaknya barang bisa diserahkan.
- d. Hendaknya barang yang dijual milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya.
- e. Hendaknya baranga diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua pihak.

Jika dilihat dari jenis makanannya, maka ikan lele yang dimaksudkan disini termasuk dalam kategori *jallalah*, yaitu binatang yang memakan kotoran, baik unta, sapi, kambing, ayam, angsa dan lainnya sehingga berubah bau dagingnya. Ada beberapa hadist yang memuat larangan untuk menunggangi, memekakan dagingnya serta meminum susunya.¹⁰⁸

Riwayat dari Ibnu Abbas:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرْبِ لَبَنِ الْجَلَالَةِ (رواه الخمسة)

¹⁰⁷ Wahbah Al Zuhaily, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1989) hlm. 165

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006). hlm 273

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallammelarang meminum susunyabintang jalallah.” (HR Al Khamsah)¹⁰⁹

Dalam sebuah riwayat:

نهى عن ركوب الجلالة (رواه ليوداود)

Artinya: “Beliau melarang menunggang binatang jalallah”. (HR Ibnu Daud).¹¹⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan *jallalah*, diantaranya yaitu Jumhur Ulama memandang bahwa hukum memakan hewan *jalallah* atau hewan yang memakan najis dan kotoran itu makruh. Bila rasa dagingnya berubah menjadi bau. Termasuk makruh juga untuk meminum susunya dan atau memakan telurnya (kalau termasuk hewan bertelur). Termasuk juga tentang berapa lama masa jeda dari mulai tidak memakan makanan yang berbahan najis sampai halal dimakan dagingnya. Waktu karantina ikan lele dengan pakan pakan najis yang lebih dominan itu adalah kuranglebih 3 hari. Akan tetapi pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang mengaitkan hukum karantina dengan keadaan dagingnya.

Sesuai dengan mazhab Syafi’i yaitu jika binatang itu dikurung sehingga terhindar dari kotoran dalam jangka waktu tertentu diberi makanan yang suci, sampai dagingnya menjadi baik kembali, maka julukan *jallalah* menjadi hilang. Hukumnya pun menjadi halal, karena ‘*illat* (sebab hukum) pelarangan menajdi berubah dan telah hilang.

¹⁰⁹Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh ‘Alat madzahib al –Arba’ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm 243

¹¹⁰*Ibid.*, hlm 134

Pengertian hadist di atas menjelaskan bahwa diperbolehkan jual beli binatang yang memakan barang-barang najis, namun melalui karantina untuk menghilangkan najisnya terlebih dahulu.

Dari pendapat ini bisa diambil alasan menjual ikan lele dengan pakan najis diperbolehkan asal melalui karantina kurang lebih 3 hari terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Akan tetapi lebih baik mengaitkan hukum karantina dengan keadaan dagingnya. Dari sisi peneliti beranggapan bahwa memberi pakan najis untuk ternak ikan lele itu boleh. Namun harus diterapkan praktik karantina untuk ikan lele sebelum dipasarkan kepada pembeli.

Begitu juga pendapat mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah memakan hewan yang memakan barang najis adalah boleh namun harus melalui karantina terlebih dahulu. Sedangkan mazhab Malikiyah berpendapat bahwa jallalah tetap halal baik itu setelah ataupun sebelum karantina. Islam mengatur tentang norma dan ketentuan hukum yang menjadi rambu-rambu yang dapat mencirikan suatu aktivitas muamalah itu bersifat Islam atau tidak, diantaranya ialah:

1. Adanya manfaat. Islam mensyaratkan benda yang menjadi obyek muamalah itu bendanya harus mempunyai manfaat baik secara fisik maupun psikis (kesehatan mental), ketentuan ini dimaksudkan agar manusia terhindar dari perbuatan yang sia-sia dan mubadzir serta dapat terhindar dari pengaruh buruk dari benda-benda tersebut.

2. Tidak adanya unsur gharar. Islam tidak mensyaratkan unsur gharar baik dalam kualitas maupun kuantitas benda yang menjadi obyek muamalah maupun kegiatan transaksi lainnya. Alasan yang memperkuat jual beli ikan lele yang ditenak dengan pakan yang berbahan najis dilarang yaitu karena tidak ada manfaatnya, bukan hanya tidak bermanfaat tetapi lebih dari itu. Menernak ikan lele dengan pakan najis itu menimbulkan kemudharatan terhadap konsumen. Disatu sisi bermanfaat bagi peternak karena mereka mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit, namun disisi lain pembeli yang mengkonsumsi ikan lele tersebut terancam terkena penyakit yang membahayakan konsumen. Selain itu, unsur gharar juga bisa menjadi alasan pelarangan terhadap jual beli tersebut. Dalam hal ini konsumen terkadang tidak tahu dan memang karena tidak diberitahu oleh produsen tentang bagaimana ikan yang diperjual-belikan itu ditenak dengan pakan yang berbahan najis, ketika penjual atau peternak memanfaatkan ketidak tahuan konsumen maka unsur gharar, maka jual beli yang demikian itu jelas tidak sah dan tidak dibenarkan dalam Islam.

para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan *jallah*, diantaranya yaitu:¹¹¹

a. Jumhur Ulama

¹¹¹Fadil Ihsan, Menelusuri Binatang Jallah, <http://www.Fadilhisan.wordpress.com/2010/11/20/menelusuri-binatang-jallah/>, diakses 16 September 2021.

Jumhurul Fuqaha memandang bahwa hukum memakan hewan jallalah atau hewan yang memakan najis itu makruh. Bila rasa dagingnya berubah menjadi bau. Termasuk makruh juga untuk meminum susunya dan atau memakan telurnya (kalau termasuk hewan bertelur).

b. Al-Malikiyah

Mereka memandang bahwa hewan yang makan najis itu hukumnya halal dan sama sekali tidak ada larangan untuk memakannya. Bahkan meski ada terasa perbedaan dengan bau dan sejenisnya. Sebab pada prinsipnya, yang dimakan itu bukan barang najis, tetapi daging hewan yang pasti sudah berubah dari barang najis menjadi daging. Artinya sudah berubah wujud.

c. Pendapat As-Syafi'iyah

Mereka mengatakan bahwa memakan jallalah itu hukumnya bukan sekedar makruh melainkan haram. Namun menurut As-Syafi'iyah, bila tidak ada perubahan pada dagingnya seperti bau dan sejenisnya, maka hukumnya halal.

d. Pendapat Al-Hanabilah

Mereka berpendapat bahwa memakan hewan yang makan barang najis itu makruh, bila lebih dominan makan yang najis-najis. Meskipun tidak ada pengaruh pada rasa dan bau dagingnya.

Berkaitan dengan Kriteria Makanan Halal dan Haram dalam agama Islam meliputi beberapa hal yaitu:

a. Jenis Makanan yang dihalalkan dalam Islam

Makanan yang dihalalkan dalam islam sangat banyak sekali, berbagai macam makanan mulai dari yang dihasilkan dari tumbuhan ataupun dari hasil ternakan (hewan).¹¹² Dalam Al-qur'an telah dijelaskan oleh Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 168:

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.¹¹³

Allah juga berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”.¹¹⁴

Makanan yang dihalalkan dalam Islam meliputi beberapa hal yaitu:

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm 263

¹¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm 163

¹¹⁴*Ibid.*, hlm 187

1. Halal secara zatnya

Makanan yang dimakan tidak mengandung zat yang dapat membuat haram makanan. Adapun kemungkinan suatu makanan menjadi haram karena memberi Mudharat bagi manusia seperti racun, barang-barang menjijikkan dan sebagainya.

2. Halal secara prosesnya

Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram.¹¹⁵ Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan:

- a. Penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang muslim, dengan tidak menyebut atas nama Allah dan menggunakan pisau yang tajam.
- b. Penyembelihan hewan yang jelas-jelas diperuntukkan atau dipersembahkan kepada berhala (sesaji).
- c. Karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan, darah hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas, dan urat nadi leher dan saluran nafasnya harus putus dan harus dilakukan secara santun, menggunakan pisau yang tajam.
- d. Daging hewan yang halal tercemar oleh zat haram atau tidak halal menjadi tidak halal. Pengertian tercemar

¹¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm 264.

disini bisa melalui tercampurnya dengan bahan tidak halal, berupa bahan baku, bumbu atau bahan penolong lainnya. Bisa juga karena tidak terpisahnya tempat dan alat yang digunakan memproses bahan tidak halal.

- e. Adapun ikan baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air laut semuanya halal, walaupun tanpa disembelih, termasuk semua jenis hewan yang hidup di dalam air.
- f. Selain yang tersebut diatas, ada beberapajenis binatang yang diharamkan oleh sementara pendapat ulama namun dasarnya masih mengundang perbedaan pendapat.

3. Halal cara memperolehnya

Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar orang Islam hanya makan dan minum yang halal dan baik, artinya makanan yang sehat secara spiritual dan higienis.¹¹⁶

Mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal berarti tidak halal secara spiritual akan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sangat sulit memperoleh ketenangan, hidupnya menjadi

¹¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm 264.

beringas, tidak pernah mengenal puas, tidak pernah bersyukur, ibadah dan doanya sulit diterima oleh Tuhan.

a. Kriteria Makanan atau Binatang yang Diharamkan dalam Islam

1. Haram lidzatihi (makanan yang haram karena dzatnya)

Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-qur'an dan Sabda Nabi SAW di dalam hadist-hadist beliau, maka dapat diketahui beberapa jenis makanan yang haram dikonsumsi manusia karena memang zat makanan itu sendiri telah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya ialah:

a. Darah

Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging halal, boleh dimakan karena sulit dihindari,. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Al-qur'an surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ۖ
 إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا
 أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”¹¹⁷

b. Daging babi

Para ulama telah sepakat, daging babi haram dikonsumsi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۖ
 لِغَيْرِ اللَّهِ

¹¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm 231.

Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.¹¹⁸

Demikian pula lemak babi yang diperguam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campran makanan (*food additive*).

c. Khamr (minuman keras)

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.¹¹⁹

¹¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm 146.

¹¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm 268.

- d. Semua binatang buas yang bertaring, yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang mangsanya.
2. Haram lighairihi (makanan yang haram karena faktor eksternal)

Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi bisa berubah menjadi haram karena adanya sel-sel yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya: makanan dari hasil mencuri atau dibeli dengan uang hasil korupsi, transaksi riba, sesajen perdukunan, dan lain sebagainya.¹²⁰

- a. Semua makanan halal yang tercampur najis

Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak. Hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadist Maimunah r.a Nabi SAW ditanya tentang minyak samin (lemak) yang kejatuhan tikus, maka beliau bersabda:

عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ أَلْفُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوهُ

“Buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya lalu makanlah (sisa) lemak kalian”. (HR Bukhori).¹²¹

¹²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm 269.

¹²¹Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alat madzahib al -Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm 275.

Jadi jika yang kejatuhan najis adalah makanan padat, maka cara membersihkannya adalah dengan membuang najisnya dan makanan yang ada di sekitarnya, adapun sisanya boleh untuk dimakan. Akan tetapi jika yang kejatuhan najis adalah makanan berupa cairan, maka hukumnya dirunci, jika najis ini merubah salah satu dari tiga sifatnya (bau, rasa, dan warna), maka makanannya dihukumi najis sehingga tidak boleh dikonsumsi, demikian pula sebaliknya.

b. *Jallalah*

Jallalah adalah binatang yang memakan kotoran, baik unta, sapi, kambing, ayam, angsa dan lain sebagainya sehingga berubah bau dagingnya.¹²²

c. Makanan halal yang diperbolehkan dengan cara haram

Pada dasarnya semua makanan (nabati, dan hewan) yang ada di muka bumi ini halal dikonsumsi sepanjang tidak berbahaya bagi fisik dan psikis manusia. Akan tetapi akan dapat berubah menjadi haram, jika diperoleh dengan cara yang diharamkan Allah SWT. Misalnya, makanan hasil

¹²² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm 273.

curian atau dibeli dari uang hasil korupsi, manipulasi, riba (rentenir), perjudiandan sebagainya.

d. Bangkai

Yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil berburuan.¹²³

¹²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm 270.